

# jurnal internasional nitaria angkasa

*by* Jasa Cek Plagiasi

---

**Submission date:** 03-Oct-2021 09:20AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1560677478

**File name:** jurnal\_internasional\_nitaria\_angkasa.docx (51.04K)

**Word count:** 3013

**Character count:** 21244

## KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP INVESTASI INTERNASIONAL

Nitaria Angkasa<sup>1</sup> Yuswanto<sup>2</sup> Budiyo<sup>3</sup>

1. Studen program doctoral Universitas Lampung
2. Lecturer of Law Faculty Lampung University
3. Lecturer of Law Faculty Lampung University

Abstract

8 Tugas penting Pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif yang berupa surat menyurat kepada warga, dari hal tersebut, maka pemerintah desa memiliki peluang dalam bentuk kebijakan dan peraturan desa untuk dapat meningkatkan potensi desa melalui investasi internasional dengan mencontoh kebijakan dan peraturan pemerintahan daerah

Hasil dari penelitian adalah Pemerintahan Desa dapat mengeluarkan kebijakan dan peraturan berdasarkan kewenangan dari masing-masing pemerintah desa tersebut, juga meningkatkan potensi ekonomi melalui investasi internasional dalam Pengaruh Kebijakan Pemerintahan desa dalam Pertumbuhan Investasi internasional di Indonesia yaitu melalui Pergeseran peraturan tentang desa,, dengan melihat peraturan yang ada saat ini kewenangan kepala desa terbatas pada prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan investasi internasional. Hambatan Pemerintahan Desa dalam pembuat kebijakan terhadap investasi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah lemahnya peran-peran lembaga desa dalam menyambut perubahan yang ada. Perlu memperkuat desa terlebih dahulu sehingga kebijakan dalam investasi internasional dapat berjalan dengan baik,

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintahan Desa, Investasi Internasional

## I. INTRODUCTION

Pemerintahan desa sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, setiap perkembangannya memiliki perubahan dalam penerapan peraturannya, saat ini sering menjadi pembicaraan bahwa desa di Indonesia dipengaruhi dengan sistem otonomi yang dikenal dengan sistem otonomi desa. Kebijakan pemerintahan desa dilihat dari struktur dan kewenangannya, maka struktur dan kewenangannya berdasarkan dengan peratran dan kebijakan desa yang sedang berlaku.

Kebijakan desa dapat dikaji dari peraturan yang berlaku yaitu mulai dari sebelum Indonesia merdeka yaitu zaman penjajahan belanda, namun penerapan peraturan desa secara khusus yaitu melalui UU 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan desa, dimana kewenangan desa pada saat itu pada kecamatan, dan ini diseragamkan oleh seluruh desa di Indonesia, setelah itu perubahan menuju UU No 22 Tahun 1999 bahwa kewenangan ditujukan kepada daerah, perubahan setelah UU no 22 tahun 1999 yaitu UU No 32 Tahun 2004 bahwa tetap kepada pemerintah daerah dan dikontrol oleh pengawas desa, sehingga kepala desa tidak memiliki keluasaan dalam menggunakan kebijakan terhadap pemerintah desa tersebut.<sup>1</sup>

Pengertian desa yang bersumber dari tidak seragam atau beranekaragam menjadi seragam dalam peraturan UU 5/1979 disebut jwanisasi, artinya bahwa untuk desa diluar jawa diterapkan sama dengan pemerintahan yang ada di jawa, secara tidak langsung desa di luar jawa tidak diakui keberadaannya dan hak asl usul dari desa tersebut. Kewenangan dari pemerintahan desa terlihat sekali tidak memiliki kewenangan yang luas dalam membentuk kebijakan untuk menerapkan potensi desa di dalam masyarakat desa masing-masing.

Berdasarkan UU 5/1979 kepemimpinan Kepala Desa bukan pemimpin dalam pemerintahan desa untuk masyarakat desa, hanya kepanjangan tangan dari pemerintahan daerah, uyang dalam hal ini adalah kecamatan, sedangkan kita ketahui kecamatan adalah bagian dari pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap kepala daerah,

---

<sup>1</sup> Irine H. Gayatri, Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis?, Makalah untuk diskusi Perkumpulan INISIATIF, Bandung, 16 April 2007.

kekuasaan desa semakin berkurang, sehingga pemerintahan daerah yang dapat memberikan kebijakan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan UU 5/1979 struktur pemerintahan desa dapat digambarkan pada pembagian kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan desa yaitu kepa desa ditambah dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), namun pembagian kekuasaan tersebut hanya sebatas gambaran dalam desa saja, untuk tugas dan fungsinya tetap tunduk pada pemerintahan daerah, yaitu kepala desa tidak memiliki kewenangan penuh terhadap pembentuk kebijakan atau peraturan perundang-undangan di Desa. <sup>2</sup>

Berdasarkan gambaran yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan desa dalam UU 22/1999, perjalan desentralisasi sudah dapat dilihat pada UU 22/1999. Perbedaan masing-masing desa sudah dimunculkan pada peraturan desa ini, ada perubahan kewenangan dari masing-masing desa diakui dalam peraturan perundang-undangan ini menuju kepada pemerintahan sendiri dalam menjalankan pemerintahan yang berbasis *self-governing community*.

Bentuk pemerintahan desa sudah terlihat dengan adanya pembagian kekuasaan, bahwa ada Badan perwakilan Desa (BPD) yang memiliki kewenangan sebagai pengontrol dari kebijakan desa, BPD sebagai bagian dari pemerintahan desa untuk menjaga budaya dan adat istiadat yang ada pada masing-masing desa di negara Indonesia ini. BPD juga sebagai penampung aspirasi masyarakat desa, namun kebijakan tersebut juga menggambarkan keterbatasan kebijakan pemerintahan desa, bahwa pemerintahan desa tetap terbatas kewenangannya terhadap pemerintahan daerah. Pemerintahan desa tetap tidak dapat menerapkan dan membuat kebijakan penuh dan menggali potensi yang ada di desa baik dari segi ekonomi, pembangunan, industry, dan perdagangan dengan pihak asing apalagi menjalin Kerjasama untuk menunjang investasi internasional di desa..

Perubahan peraturan desa ke UU 32/2004, ada pembagian kekuasaan sebagaimana pada peraturan pemerintahan desa sebelumnya dalam konsep otonomi daerah dan tidak megalan adanya otonomi desa di dalamnya, desa tidak berhak untuk menerbitkan kebijakan terhadap potensi adat dan hak asal usul yag luas, karena kebijakan masih terbatas pada pemerintahan daerah, sehingga perkembangan pemerintahan desa tidak dapat berperan dalam pengembangan ekonomi dengan pihak asing atau dlaam membentuk kebijakan dalam investasi internasional..

Berdasarkan Pasal 206 UU 32/2004 ada aturan tentang pembagian urusan untuk desa diantaranya adalah kepengurusan mengenai pemerintahan desa, kepengurusan dalam asal usul desa yang sudah berkembang sejak dahulu, ada kepengurusan dari pemerintahan daerah yang sudah dilimpahkan kepada pemerintahan desa dan kepengurausan yang lain yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan perubahan Perundang-undangan desa yang ada, saat ini Indonesia menuju kepada pemerintahan desa yang sering disebut menggunakan sistem otonomi desa, artinya pemerintahan desa memiliki kebijakan dalam penerapan potensi masyarakat desa berdasarkan sistem otonomi desa. pemerintahan desa tidak dapat ditinggalkan perannya sebagai bagian dari negara Indonesia, begitupun dalam perkembangan investasi Internasional.

Peningkatan perekonomian suatu negara adalah tugas dari pemerintahan dan rakyat, perekonomian suatu negara dapat dilakukan dari berbagai bidang, dan salah satunya adalah peningkatan investasi internasional di Indonesia dalam bentuk perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pariwisata. Investasi Internasional

<sup>2</sup> Naskah Akademik Rancangan UU tentang Desa, Direktorat Pemerintah Desa dan Kelurahan, [www.forumdesa.org](http://www.forumdesa.org).

memiliki manfaat yang sangat penting untuk mengenalkan pariwisata dan produk dari negara Indonesia serta meningkatkan perekonomian negara Indonesia.

<sup>30</sup>Peningkatan investasi Internasional tidak akan terlaksana tanpa ada dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemerintah desa, kesinergian masing-masing pemerintahan tersebut dilihat dari tugas fungsi dan wewenang masing-masing, untuk pemerintah pusat dan daerah sudah berjalan untuk kebijakan terhadap investasi internasional, namun untuk pemerintahan desa masih jarang pembicaraan dan pemikiran mengenai kebijakan tentang investasi internasional.

Sebagaimana pemerintah daerah paham untuk peningkatan perekonomian, ada pemerintah daerah paham ada sector-sektor yang mampu dikembangkan guna menghasilkan keuntungan dengan terciptanya investasi, keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah meningkatkan pendapatan untuk masyarakat, juga pemerintahan daerah dapat terjun untuk meningkatkan Kerjasama dengan pihak asing dan pemerintah daerah merumuskan sesuai dengan potensi daerah tersebut dalam bentuk perundang-undangan, sehingga potensi daerah tersebut dapat berkembang.<sup>3</sup>

Melihat Peran pemerintah daerah yang juga mulai mengembangkan investasi internasional dalam meningkatkan potensi daerah, maka Pemerintahan Desa sebagai tingkat pemerintahan yang paling rendah di negara Indonesia, juga memiliki peran dan wewenang guna meningkatkan potensi desa. Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan yaitu perangkat desa, maka sebagai pemerintahan dalam komunitasnya paling dekat dengan masyarakat seharusnya lebih memahami wilayah dan potensi yang ada pada desa tersebut, kedekatan pemerintah desa kepada masyarakat dapat dilihat dari para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas ke pemerintahan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting Pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif yang berupa surat menyurat kepada warga, dari hal tersebut, maka pemerintah desa memiliki peluang dalam bentuk kebijakan dan peraturan desa untuk dapat meningkatkan potensi desa melalui investasi internasional dengan mencontoh kebijakan dan peraturan pemerintahan daerah.

## 2. RESEARCH METHOD

Penelitian yuridis normatif berdasarkan dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan desa dalam menggali potensi desa untuk bekerjasama dengan pihak asing untuk mengembangkan perekonomian desa melalui investasi internasional. Penelitian Yuridis Empiris dari objek yang diteliti yaitu kebijakan desa yang berladaskan sistem otonomi desa dalam membentuk kebijakan pemerintahan desa terhadap investasi internasional yang berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>4</sup> Oleh karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*).<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membentuk gambaran kebijakan pemerintahan desa untuk menggali potensi desa terhadap investasi internasional. Peneliti

22

<sup>3</sup> Aprilia Nesia, Sofia Pangemanan, and Stefanus Sampe, 'PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI (Studi Kasus PT. Conch North Sulawesi Cement)', 3 (2019), 1–10.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), hlm.51.

mengumpulkan data dari perundang-undangan dan berita-berita serta memadukan dengan perundang-undangan

*Socio-legal* merupakan perpaduan dari bermacam-macam ilmu, baik politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan ilmu yang lainnya selanjutnya dipadukan dalam perundang-undangan, asas-asas hukum dan sejumlah ilmu lainnya, yang digabungkan dalam ilmu.<sup>6</sup>

### 3. DISCUSSION

A. Pemerintahan Desa sebagai bagian dari Kesatuan Pemerintahan Indonesia untuk Penerapan Investasi Internasional

Desa sebagai kesatuan komunitas masyarakat terkecil dalam negara Indonesia memiliki kewenangan sebagai pemerintahan, karena di dalamnya ada wewenang pembagian urusan untuk dapat bertanggungjawab terhadap masyarakat desa tersebut sebagaimana dengan, Perubahan peraturan desa menandakan bahwa peran pemerintahan desa sangat penting dalam penataan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjaga dan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat yang masing-masing desa memiliki potensi dan hak asal usul potensi yang ada di pemerintahan desa itu sendiri. penguatan desa melalui UU 6/2014. Disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa, guna pengembangan pemerintahan desa, dengan demikian pemerintahan desa memiliki kewenangan yang penuh untuk memn-bentuk kebijakan desa dalam meningkatkan potensi desa untuk investasi internasional yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Mencontoh pemerintah daerah dalam mebuat kebijakan investasi internasional, maka pemerintahan desa dapat ikut serta berperan dalam investasi internasional melalui kebijakan dan pemerintahan desa di desa masing-masing sesuai dengan potensi dan hak asal usul desa masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa, namun dalam perkembangan zaman saat ini, pergeseran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa nampak terlihat mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari karakteristik nasional menuju karakteristik modern dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu yang sebelumnya secara nasional karakteristik desa seragam kemudian bergeser kepada berakhirnya keseragaman desa secara melihat hak asal usul desa (karakteristik modern). Pentingnya peran pemerintahan di Indonesia sebagai negara kesatuan juga dalam arti memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penerapan investasi internasional.

Berbicara Pemerintahan desa, tidak hanya baru-baru ini, namun sejak zaman penjajahan belanda ditandai adanya pergeseran pemerintahan desa yang seringkali mengalami perubahan seperti, Perubahan Peraturan Desa tersebut, menuju kepada pergeseran fungsi birokrasi desa, seperti Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 dalam sistem presidensial Indonesia, maka pergeseran yang dimaksud adalah peralihan atau perpindahan fungsi legislasi sebagai akibat dari hasil perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945.<sup>7</sup>

Kendala dalam kebijakan akan selalu ada, maka penerapan pemerintahan desa benar-banar harus ditata dari pembagian urusan dalam pemerintahan desa, dan semuanya

<sup>6</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio-Lgal dan Konsekuensi Metodologisnya*, Penelitian Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1-12.

<sup>7</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Depok: PT. Rajawali Pers, 2018), hal.20.

berperan baik dari pemerintahan dalam kewenangan penjalan dari pemerintahan desa dan pengontrol terhadap kebijakan pemerintahan desa tersebut sehingga kebijakan dlaam investasi internasional tersebut dapat dilaksanakan dengan baik..<sup>8</sup>

Perubahan peraturan desa di indoesia saat ini dikenal dengan otonomi desa, artinya desa mempunyai wewenang untuk mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan potensi wewenang dalam mengatur urusan pemrintahan, wilayah dan mengembangkan potensi desa dengan mengeluarkan kebijakan dan peraturan berdasarkan kewenangan dari masing-masing pemerintah desa tersebut, juga meningkatkan potensi ekonomi melalui investasi internasional.<sup>9</sup>

#### B. Pengaruh Kebijakan Pemerintahan desa dalam Pertumbuhan Investasi internasional di Indonesia

Pemerintahan desa berpengaruh terhadap susunan kehidupan dlaam masyarakat di kesatuan desa tersebut, maka pemerintahan desa perlu berperan dlaam kebijakan untuk keberlangsungan potensi desa tersebut, karena akan berpengaruh terhadap permasalahan desa, meningkatkan perekonomian dan sumber daya manusia, dengan perkembangan teknologi dan zaman saat ini kita mengetahui betapa luar biasa potensi yang ada dlam masing-masing desa di Indonesia saat ini baik itu dari budaya dan keanekaragaman kesenian yang ada di desa untuk berperan membentuk kebijakan investasi internasional.<sup>10</sup> Penguatan potensi desa dapat terentuk secara utuh dari aspek disekitar desa, peraturan desa, masyarakat desa, asset desa, pembangunan desa yang kesemuanya ditentukan dari peran pemerintah desa dalam kebijaknya terhadap peningkatannya kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan kehidupan dalam masyarakat semakin berkembang, dari teknologi maupun perekonomian, sehingga pemerintahan desa harus dapat memfasilitasi melalui kebijakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat baik itu untuk internal maupun dari pihak eksternal.<sup>11</sup> Sebagai suatu pemerintahan, pemerintahan desa melalui strukturnya dan dengan kewenangan desa mengalami perubahan, saat ini pemerintahan desa mendapatkan sistem otonomi desa, sehingga pemerintahan desa dapat berperan serta untuk meningkatkan perekonomian dengan mulai membentuk kebijakan investasi internasioanal dalam bentuk pariwisata, kebudayaan, industri. Dengan demikian mendorong kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran utama pemerintah.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta:Aksara Baru,1986), hal. 84-85.

<sup>9</sup> Muhamad Ilwan, Galang Asmara, and Iwan Permadi, 'The Form of the Village Government on Autonomy Era of Village in Indonesia', 53.6 (2016), 198-204.

<sup>10</sup> Lihat Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. 2010. Republik Desa. Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: Alumni. Dengan tingkat keragaman yang tinggi, membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret atau merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Dengan demikian, Desa merupakan "kaki" dari Pemerintah Republik Indonesia. Dalam artian, bahwa tidak ada pemerintahan negara republik ini, bilamana tidak ada pemerintahan desa, karena pemerintahan desalah yang paling bersentuhan secara langsung dengan rakyat, atau setidaknya-tidaknya secara historis, bangunan pemerintahan desa yang terlebih dahulu bereksistensi daripada pemerintahan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.

<sup>11</sup> Ni Komang Yoni Rahayu, Ni Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni, "Analisis Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar", e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017).

<sup>12</sup> Dwi Priyanti, 'Sistem Informasi Data Penduduk Pada Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan', *IJNS - Indonesian Journal on Networking and Security*, 2013.

Pembangunan dan perekonomian sebagai suatu sasaran utama pemerintah, maka pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan Indonesia dengan sistem otonomi desa, pemerintah desa berhak untuk membuat kebijakan dalam pelaksanaan investasi internasional dalam bidang pariwisata, industry, dan perdagangan di desa,<sup>13</sup> oleh kaerannya pemerintahan dasi yang di dalmnya birokrasi desa dalam pelayanan masyarakat untuk peran pemerintahan desa dalam peningkatan investasi internasional.

Pasal 24 UU 6/2014 dijelaskan tentang penjelasan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dengan asas kepastian hukum, dengan demikian kejelasan mengenai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dasar penyelenggaraan pemerintahan desa beraskan kepastian hukum mengikuti perkembangan dengan ivestasi internasional dapat diselenggarakan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa berdasarkan kewenangan sistem otonomi desa dengan melihat Asas Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif.

Pembangunan nasional oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sudah mengeluarkan kebijakan investasi internasional, sehingga investasi internasional sudah dilaksanakan, Kondisi tersebut sebagai bentuk regulasi pemerintah, maka bentuk regulasi pemerintah desa dengan menmbuhkan investasi internasional di desa dengan regulasi desa akan berdampak sebagai pendorong stabilitas ekoomi desa yang juga pendorong stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.<sup>14</sup> Pemangku kepentingan ingin melihat, bagaimana dinamika pembangunan desa saat ini, dengan hadirnya UU 6/2014 terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa sebagai dampak dari akibat pemberian dana desa yang jumlahnya makin besar oleh Pemerintah Pusat. Kendati menunjukkan bahwa Pemerintah serius dalam mendorong dan memajukan desa sebagai *grassroot central* untuk menopang pembangunan nasional.<sup>15</sup>

Pergeseran peraturan tentang desa, juga mempengaruhi birokrasi desa sebagai satuan kerja yang ada di desa, yang tadinya tidak terstruktur menjadi terstruktur, hal tersebut dapat terlihat dengan unit kerja yang tadinya terfokus pada kekuasaan penuh kepala desa terhadap kesemua bidang yang ada di desa, dengan melihat peraturan yang ada saat ini kewenangan kepala desa terbatas pada prosedur yang harus dipenuhi, misalnya sebelumnya kepala desa dapat menunjuk perangkat desa dengan kewenangan penuh kepala desa, namun saat ini harus melalui prosedur-prosedur tes uji perangkat desa, contoh lainnya kepala desa dan perangkatnya juga harus mempersiapkan prosedur

<sup>13</sup> Lihat Wawan Risnawan, tentang Profesionalisme Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan pernyataan bahwa pada kenyataannya masih banyak sekelumit permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang belum dilaksanakan secara profesional berdasarkan standar pengelolaan keuangan pemerintah sehingga banyak perangkat desa yang terjerat dengan kasus penyelewengan dana dan mengakibatkan program pembangunan yang telah ditetapkan tidak berjalan secara maksimal, seperti yang diberitakan dalam media online bahwa "hingga tahun 2017 terdapat setidaknya 115 kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan sekurangnya 122 terdakwa. Dari 122 terdakwa tersebut, 78,7 persennya merupakan kepala desa, lalu bendahara desa sebanyak 8,2 persen, staf desa lainnya 4,9 persen serta pihak lain sebanyak 8,2 persen. Total kerugian negara akibat korupsi Dana Desa ditaksir mencapai 20,16 miliar rupiah". Jurnal *Dinamika Hukum*. Volume.1, Nomor. 2, Tahun 2018, hlm. 30-43.

<sup>14</sup> Jumaiyah Jumaiyah and Wahidullah Wahidullah, 'Pembenahan Pengelolaan Keuangan Dana Desa: Studi Kasus Desa Sengonbugel', *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19.1 (2019), 19 <<https://doi.org/10.25105/mraai.v19i1.3307>>.

<sup>15</sup> Ferina, IS., Burhannudin, dan Trisnawati. 2016. Efektivitas Realisasi dan Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan* Tahun XIII No 2. ISSN 0216-6836.



laporan kinerja desa dengan dimulai pembuatan peraturan dalam bentuk perdes, peraturan desa yang telah bergeser terstruktur dan melihat contoh dari pemerintahan daerah untuk meningkatkan perekonomian dan potensi desa harus dapat bersaing membuka peluang untuk Menyusun kebijakan dan peraturan desa dalam ikut serta menumbuhkan investasi internasional di desa.

### C. Faktor Penghambat Pemerintahan Desa dalam pembuat kebijakan terhadap investasi Internasional

Penerapan investasi internasional di desa tidaklah mudah untuk dilaksanakan, maka dari itu pengkajian terhadap peraturan tentang investasi internasional di desa dapat berawal dari birokrasi desa ini perlu adanya reinventing Government yang pernah diterapkan pada pemerintahan daerah, yaitu ada 10 prinsip yang diuraikan dengan adanya pemerintahan baru dengan sebuah model baru, yaitu dengan pengalaman organisasi yang telah dipilihnya menjadi pembimbing, prinsip tersebut akan memecahkan masalah-masalah besar yang dialami dengan pemerintahan yang birokratis<sup>16</sup>

Sepuluh prinsip tersebut adalah pemerintahan yang katalis, Pemerintahan milik masyarakat, pemerintahan yang kompetitif, pemerintahan yang digerakan oleh misi, pemerintahan yang berorientasikan hasil, pemerintahan yang berorientasi pelanggan, pemerintahan wirausaha, pemerintahan antisipatif, pemerintahan desentralisasi, pemerintahan berorientasi pasar<sup>17</sup>.

Kesepuluh prinsip tersebut di atas diperlukan adanya strategi dalam mentransformasikan dalam system organisasi yaitu strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi pengendalian, strategi budaya<sup>18</sup>

Bahasan paradigma birokrasi aparatur desa dengan sistem yang baru dapat mampu bersaing dalam bentuk kebijakan dan peraturan pada pemerintah desa untuk dapat mencegah permasalahan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan dan peraturan desa dalam pelaksanaan investasi internasional di desa

Upaya memperkuat desa<sup>19</sup> selalu mengalami banyak persoalan, hambatan dan dilema. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah lemahnya peran-peran lembaga desa dalam menyambut perubahan yang ada. Perlu memperkuat desa terlebih dahulu sehingga kebijakan dalam investasi internasional dapat berjalan dengan baik. Beberapa upaya reformasi dan penataan ulang dari semangat dan aturan lama menuju ke semangat dan aturan baru tidak sepenuhnya dapat berjalan mulus.<sup>20</sup> Peningkatan birokrasi desa dalam pemerintahan desa memang sangat diperlukan untuk

<sup>16</sup> David Osborn dan Ted gebler, *Mewirausahaan Birokrasi Reinventing Government*, ( Jakarta: PT. PPM, 2017), hal.22.

<sup>17</sup> Ibid hal. 29-311.

<sup>18</sup> David Osborn dan Peter Plastrik, *Memagkas Birokrasi*, ( Jakarta: PT. PPM, 2018), hal.77-236.

<sup>19</sup> Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-governing community. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah "republik kecil" yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (selfgoverning community). Dalam Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (Indegeneous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No 2 Tahun 2014.

<sup>20</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 4.

memberikan kebijakan dan peraturan tentang investasi internasional di desa, dengan demikian potensi di desa sebagai wilayah komunitas masyarakat yang terkecil mudah untuk mencapai potensi perekonomian di negara Indonesia.

Desa sebagai wadah dalam suatu kesatuan pemerintah, penting sekali membuat regulasi khusus di desa untuk mengembangkan investasi internasional dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa dan menjaga agar prinsip pengakuan dan hak asal usul pemerintahan desa, sehingga peraturan tersebut menjadi benak eksistensi pemerintahan desa. Selama ini otoritas penyusunan regulasi di desa selalu mendapat keterlibatan pemerintah pusat, DPR dan DPRD, sehingga otoritas pemerintahan desa terbatas, Desa seperti menjadi susunan dari pemerintahan daerah, sedangkan desa juga memiliki otonomi desa untuk membuat kebijakan dan regulasi di desa, maka kemampuan birokrasi desa ditingkatkan kualitas dan kebijakan pun akan berpengaruh pada tingkat investasi internasional. Data yang data bahwa kebanyakan wilayah yang ada di Indonesia adalah pedesaan yaitu sejumlah 83,2 persen dengan data pedesaan sejumlah 74 ribu desa<sup>21</sup>. Desa tertinggal masih mendominasi Dari 74 ribu yaitu 45 persen atau sekitar 32.500 desa merupakan desa tertinggal (miskin).<sup>22</sup> Berdasarkan data tersebut perubahan untuk mencapai potensi melalui investasi internasional harus dapat ditingkatkan dalam mencapai tujuan desa yaitu meningkatkan potensi pembangunan dan perekonomian.

#### 4. CONCLUSION

Kesimpulan dari pembahasan penulisan ini adalah:

1. Pemerintahan Desa sebagai bagian dari Kesatuan Pemerintahan Indonesia untuk Penerapan Investasi Internasional dengan Perubahan peraturan desa di Indonesia saat ini dikenal dengan otonomi desa, artinya desa mempunyai wewenang untuk mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan potensi wewenang dalam mengatur urusan pemerintahan, wilayah dan mengembangkan potensi desa dengan mengeluarkan kebijakan dan peraturan berdasarkan kewenangan dari masing-masing pemerintah desa tersebut, juga meningkatkan potensi ekonomi melalui investasi internasional
2. Pengaruh Kebijakan Pemerintahan desa dalam Pertumbuhan Investasi internasional di Indonesia yaitu melalui Pergeseran peraturan tentang desa, juga mempengaruhi birokrasi desa sebagai satuan kerja yang ada di desa, yang tadinya tidak terstruktur menjadi terstruktur, hal tersebut dapat terlihat dengan unit kerja yang tadinya terfokus pada kekuasaan penuh kepala desa terhadap kesemua bidang yang ada di desa, dengan melihat peraturan yang ada saat ini kewenangan kepala desa terbatas pada prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan investasi internasional.
3. Hambatan Pemerintahan Desa dalam pembuatan kebijakan terhadap investasi Internasional yaitu dengan Upaya memperkuat desa<sup>23</sup> selalu mengalami banyak

<sup>21</sup> (survei PODES, 2006).

<sup>22</sup> Prof. Firmanzah, PhD, Menyikapi RAPBN 2012, Metro Kolom, Selasa 23 Oktober 2011, <http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/08/23/197/Menyikapi-RAPBN-2012>).

<sup>23</sup> Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-governing community. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah "republik kecil" yang mempunyai pemerintahan sendiri secara

persoalan, hambatan dan dilema. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah lemahnya peran-peran lembaga desa dalam menyambut perubahan yang ada. Perlu memperkuat desa terlebih dahulu sehingga kebijakan dalam investasi internasional dapat berjalan dengan baik. Beberapa upaya reformasi dan penataan ulang dari semangat dan aturan lama menuju ke semangat dan aturan baru tidak sepenuhnya dapat berjalan mulus.<sup>24</sup> Peningkatan birokrasi desa dalam pemerintahan desa memang sangat diperlukan untuk memberikan kebijakan dan peraturan tentang investasi internasional di desa, dengan demikian potensi di desa sebagai wilayah komunitas masyarakat yang terkecil mudah untuk mencapai potensi perekonomian di negara Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

---

otonom dan berbasis pada masyarakat (selfgoverning community). Dalam Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (Indegeneous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No 2 Tahun 2014.

<sup>24</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 4.

# jurnal internasional nitaria angkasa

---

## ORIGINALITY REPORT

---

30%

SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[jurnal.unigal.ac.id](http://jurnal.unigal.ac.id)

Internet Source

4%

2

[journal.unpak.ac.id](http://journal.unpak.ac.id)

Internet Source

3%

3

[eyonk-poenya.blogspot.com](http://eyonk-poenya.blogspot.com)

Internet Source

2%

4

[pemerintahdesagondosari.blogspot.com](http://pemerintahdesagondosari.blogspot.com)

Internet Source

2%

5

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

2%

6

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

2%

7

[s1s2s3jobs.blogspot.com](http://s1s2s3jobs.blogspot.com)

Internet Source

2%

8

[www.pusatpelatihanpemerintahan.com](http://www.pusatpelatihanpemerintahan.com)

Internet Source

1%

9

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

1%

---

10	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	1 %
11	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
12	es.scribd.com Internet Source	1 %
13	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1 %
15	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
16	www.muhammadhadidimagisterilmuhukum.blogspot.co Internet Source	1 %
17	jial-apha.net Internet Source	1 %
18	ojs.uma.ac.id Internet Source	1 %
19	moam.info Internet Source	<1 %
20	puspitabumm.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	rajawaligarudapancasila.blogspot.com	

Internet Source

<1 %

22

[ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Internet Source

<1 %

23

[yinyangstain.files.wordpress.com](http://yinyangstain.files.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

24

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

Internet Source

<1 %

25

[id.scribd.com](http://id.scribd.com)

Internet Source

<1 %

26

[ojs.unida.ac.id](http://ojs.unida.ac.id)

Internet Source

<1 %

27

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

28

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

29

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

30

[jurnal.unpad.ac.id](http://jurnal.unpad.ac.id)

Internet Source

<1 %

31

[repo.apmd.ac.id](http://repo.apmd.ac.id)

Internet Source

<1 %

32

[mbaafaw.wordpress.com](http://mbaafaw.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off